

STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;
8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan pertolongan ;
9. Peraturan Badan Nasinal Pencarian dan Pertolongan No 8 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.01 Tahun 2014 tentang Pembinaan Potensi SAR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143); dan
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. SK.KBSN-135 / IX / BSN-2018 Tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Teknis di Bidang Pencarian dan Pertolongan Bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

B. PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelayanan SAR Goes To School;
3. Pelayanan SAR Community;
4. Pelayanan Konsultasi Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
5. Pelayanan Asistensi SAR Goes to School;
6. Pelayanan Narasumber/ Instruktur Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelayanan Uji Kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan;

8. Pelayanan Pemantauan/monitoring Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

C. SARANA DAN PRASARANA (FASILITAS)

1. Sarana

a. Sarana Darat

- 1) Rescue truck
- 2) Rescue car
- 3) Rapid Development Land SAR Unit
- 4) Truck personil
- 5) Ambulance
- 6) Sepeda motor
- 7) Peralatan Pencarian dan Pertolongan pendukung lainnya

b. Sarana Laut

- 1) Rubber boat
- 2) Rafting boat
- 3) Peralatan Pencarian dan Pertolongan pendukung lainnya

2. Prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan, meliputi:

- a. Ruang Rapat;
- b. Ruang Kelas;
- c. Ruang Inap;
- d. Ruang Ibadah;
- e. Area Parkir;
- f. Menara/ Tower untuk aplikasi lapangan
- g. Kolam Renang;
- h. Area Pantai/ danau/ sungai/ waduk untuk aplikasi lapangan
- i. Area hutan/ gunung untuk aplikasi lapangan.

D. KOMPETENSI PELAKSANA

Pelaksanaan Pelayanan Publik Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan didukung oleh narasumber/ instruktur yang berkompeten yang dibuktikan oleh sertifikat dan pengalaman nasional dan/ atau internasional, dibidang antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pencarian dan Pertolongan;
2. Medical First Responder/ Teknik Pertolongan Pertama;
3. Jungle Rescue/Teknik Pertolongan gunung dan hutan;
4. Water & Underwater Rescue/Teknik Pertolongan di Permukaan dan Kedalaman Air;
5. High Angle Rescue Technique/ Teknik Pertolongan di Ketinggian;
6. Confined Space Search and Rescue/ Teknik Pertolongan di Ruang Terbatas;
7. Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR)/Teknik Pertolongan di Bangunan Runtuh;
8. Vehicle Accident Rescue (VAR)/Teknik Pertolongan di Kecelakaan;
9. Helly Rescue/Teknik Pertolongan dari Helikopter;
10. Pelatihan Instruktur Petugas Lapangan (PIPL);

11. Training of Trainer/ TOT;
12. SAR Planning;
13. Search Mission Coordinator (SMC).

E. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan di bidang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh:

1. Para pejabat struktural di lingkungan Direktorat Bina Potensi;
2. Inspektorat.

F. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana yang melaksanakan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan jenis pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan:

1. Pelayanan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan : min 10 Pelaksana;
2. Pelayanan SAR Goes To School : min 6 Pelaksana;
3. Pelayanan SAR Community : min 6 Pelaksana;
4. Pelayanan Konsultasi Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan : min 1 Pelaksana;
5. Pelayanan Asistensi Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan : min 2 Pelaksana;
6. Pelayanan Narasumber Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan : min 1 Pelaksana;
7. Pelayanan Uji Kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan : min 6 Pelaksana;
8. Pelayanan Pemantauan/monitoring Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan : min 1 Pelaksana.

G. JAMINAN PELAYANAN

1. Potensi Pencarian dan Pertolongan mendapatkan pelayanan yang disesuaikan dengan standar pembinaan bagi potensi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Potensi Pencarian dan Pertolongan akan dibina dengan narasumber/ instruktur yang berkompeten dan tersertifikasi;
3. Pelaksanaan pembinaan dilengkapi dengan materi dan modul ajar yang berstandar nasional/ internasional;
4. Pelaksanaan pembinaan didukung dengan fasilitas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang memadai;
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan mendapatkan sertifikat sesuai dengan jenis pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan yang diikuti.

H. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Kegiatan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah pengawasan observer yang berkompeten.
2. Kegiatan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah pengawasan dan pengamanan tenaga medis.
3. Pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi akan dilengkapi dengan asuransi keselamatan dan kesehatan.

I. EVALUASI KINERJA LAYANAN

Evaluasi layanan dilakukan setelah kegiatan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan.


STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pria/ Wanita b. Persyaratan usia minimal 4 s/d 17 tahun untuk SAR Goes to School c. Persyaratan usia 17 s/d 45 tahun untuk Pembinaan Potensi lainnya d. Sehat jasmani dan rohani
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan/ atau mengisi form kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau Direktorat Bina Potensi melalui pelayanan terpadu, pos, fax, email dan/atau datang langsung b. Petugas terkait memberitahukan/ menginformasikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon. c. Setelah mengikuti pembinaan, pemohon diberikan sertifikat (dengan ketentuan peraturan yang berlaku).
3	Jangka Waktu	Persetujuan/penolakan permohonan Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 7 hari kerja sejak surat permohonan diterima.
4	Biaya/Tarif	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. SAR Goes to School b. Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan c. SAR Community d. Konsultasi Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan e. Asistensi SAR Goes to School f. Narasumber/ Instruktur Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan g. Uji Kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan h. Monitoring Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan i. Bimbingan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan
6	Penanganan Pengaduan, Saran	Email : pengaduan@basarnas.go.id ,


	dan Masukan	<p>direktorat.binapotensi@gmail.com binpot@basarnas.go.id pengaduan.basarnas@gmail.com</p> <p>Telp. : 021 – 65867510/ 11 Fax : 021 - 65701184 Sms/WA : 081286755126 Website : www.lapor.go.id</p>
--	-------------	---

ALUR LAYANAN PEMBINAAN POTENSI SAR


Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau Direktorat Bina Potensi melalui pelayanan terpadu, pos, fax, email dan/atau datang langsung




Petugas pelayanan terpadu menerima pendaftaran dan menindaklanjuti



Pejabat berwenang memverifikasi berkas persyaratan untuk selanjutnya mengirimkan surat persetujuan/penolakan



Proses Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan berlangsung



Pemberian Sertifikat Pembinaan Oleh Pejabat yang Berwenang

ALUR LAYANAN PEMBINAAN POTENSI SAR

